PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KECAMATAN BATANGHARI LEKO

II. Raya Dusun VIII Desa Tanah Abang No. I Tipn. 0714, 7340001

KEPUTUSAN CAMAT BATANGHARI LEKO NOMOR: 1/6 /2022

PENUNJUKAN PELAYANAN PELAKSANA KEGIATAN PATEN KECAMATAN CAMAT BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

- : a. Bahwah untuk memeberikan arahan kerja yang jelas dan terukur pada Orgaanisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Batanghari Leko , penu disusun dokumen perencanaan kerja, pelaksanaan, evaluasi dan analisa pengembangannya sehingga keberadaan OPD dimaksud dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
 - b. Bahwa untuk terlaksananya di lingkungan Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko, perlu di tunjuk personil yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas selesainya kegitan tersebut.

Mengingat

- : a. Undang undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi ibu Kota Musi Banyuasin berdasarkan SK Menteri Pemerintahan Umun dan Otonimi Daerah Nomor ; 52/2/37-34 tanggal 1 April 1063.
 - b. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda)
 - c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tenteng Penetapan Standaar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemertahan Daerah.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
 - e. Perauran Bupati Musi Banyuasin Nomor 93 Tahun 2016 tantang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9).
 - f. DPA tahun Anggaran 2022 Kecamatan Batanghari Leko.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KESATU

: Pembentukan Tim Pelaksana Pelaksanaan Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Camat Batanghari Leko dengan Anggota Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan paten Berdasrkan berdasarkan Kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin tersebut diatas adalah mempersiapkan seluruh serta menata tempat kegiatan agar berjaan dan lancar serta hal lain yang di anggap perlu sebagai alat pendukung terlaksananya kegiatan.

KETIGA

: Akibat diterbitkannya SK ini, maka yang bersangktan dengan Honorarium Petugas dibebankan kepada DPA Kecamatan Batanghari Leko Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

Demikian Keputusan ini ditetapkan sejak Keptusan ini berlaku dan apabila dikemudian hari perubahan dan perbaikan Sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Tanah Abang Pada Tanggal : 10 Japuai 2022 AMAT BATANGHARI LEKO

Drs. YVLIARTO., N Pembina k.I

4 PMIP 19720717 199302 1 003

Scanned with CamScanner

Lampiran

: Keputusan Camat Batanghari Leko Kabupaten

Musi Banyuasin

Nomor

: 16 12022

Tanggal

: 10 Januari 2022

SUSUNAN PETUGAS / PERSONIL PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DI KECAMATAN (PATEN) KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO.	NAMA	JABATAN	кет.
1.	Gunawan.SKM.,M.Si NIP. 197200806 199203 1 003 Sudarni NIP. 19800710 200801 2 006	Penanggung jawab kesekretariatan/ Ketatausahaan Penyelenggaraan PATEN Pelaksana Teknis Pelayanan	
3.	Adhar	Petugas Loket/Penerima Berkas	
4.	Laras Anggraini,S.Sos	Petugas Loket/Penerima Berkas	
5.	Milton,S.KM	Petugas Operator Komputer	
6.	Priska,A.Md	Petugas Operator Komputer	

CAMAT BATANGHARI LEKO,

DIS.YULJARTO.,M.S

Pembina Tk. I NID 19720717 199302 1 003